

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*Rape culture* atau budaya pemerkosaan menurut *Oxford Dictionaries*, diartikan sebagai padanan kata yang berfungsi sebagai penggambaran suatu masyarakat, komunitas, atau lingkungan yang terlihat seperti menyepelekan tindak pelecehan seksual (Riki & Alaydrus, 2020). Istilah yang umum digunakan dalam konteks pembahasan kasus kekerasan seksual adalah budaya pemerkosaan atau *rape culture* yang merupakan bagian dari kekerasan siber dengan aktivitas berbagi pesan dan gambar menggunakan media sosial dan termasuk dalam pelecehan seksual online (Dodge, 2016).

Budaya pemerkosaan mengacu pada berbagai masalah yang dapat ditoleransi, dibenarkan, dan dianggap tak terhindarkan untuk pemerkosaan dan pelecehan seksual (Smith, 2004 dalam Dodge, 2016). Dalam buku *Transforming a Rape Culture*, budaya pemerkosaan digambarkan sebagai tindakan baik pria maupun wanita mengakui kekerasan seksual sebagai fakta kehidupan, yang tak terhindarkan seperti halnya kematian (Buchwald dkk., 2005 dalam Dodge, 2016).

E-Citizens dalam jurnal Dodge (2016) meninjau kembali kekerasan seksual *online* sebagai bentuk mendistribusikan kembali budaya lama pemerkosaan yang muncul pada tahun 1970an dengan berbagai bentuk representasi *online*, termasuk foto dan gambar yang menyinggung dan merendahkan yang didistribusikan secara *online* (Shariff dan DeMartini, 2015). *Rape culture* dimanifestasikan dalam kenyataan bahwa banyak dari mereka yang berbagi dan mengomentari foto-foto di jejaring sosial sebagai bentuk tindak kekerasan seksual (Dodge, 2016).

Dari pandangan tersebut peneliti menelaah fenomena *rape culture* sebagai tindakan berupa *victim blaming* (menyalahkan korban) serta menormalisasikan pelecehan seksual dengan alih-alih sebagai sebuah candaan yang sering disebut sebagai *rape jokes*. Sejalan dengan pandangan peneliti, secara kontekstual di Indonesia, *rape culture* ini juga berkembang melalui digitalisasi dengan adanya ruang baru dalam kehidupan. Pemberitaan Kompas.com pada 08 November 2018, menginformasikan bahwa fenomena *rape culture* dianggap telah dinormalisasikan

di budaya Indonesia melalui komentar-komentar *victim blaming* dan komentar yang mengarah ke pelecehan seksual dianggap sebagai hal yang wajar. Fenomena *rape culture* ternyata memiliki konsekuensi besar terhadap langgengnya praktik pemerkosaan di sekitar kita seperti yang diungkapkan Defirentia, Program Development Officer dari Organisasi Rifka Annisa (Azanella, 2018).

Keyakinan budaya kita tentang pemerkosaan membantu mempertahankan sikap menyalahkan korban, menoleransi penjahat pemerkosaan, dan memperlebar jurang kekuasaan antar gender laki-laki dan perempuan (Abbott, 1992 dalam Astuti dkk, 2019). Beberapa orang yang memiliki perhatian terhadap isu kekerasan seksual mengemukakan pendapatnya sebagai berikut seperti Alimatul Qibtiyah, Ketua Subkomisi Pendidikan Komnas Perempuan, mengatakan kepada portal pemberitaan Suaka *Online* pada Minggu 19 Juli 2020 bahwa *rape culture* atau budaya pemerkosaan bukan hanya semata-mata sebagai tindakan pemerkosaan secara fisik, tetapi budaya ini juga membuat pemerkosaan dan kekerasan seksual menjadi normal dan bisa ditoleransi di media dan masyarakat.

Pelecehan seksual sudah semakin berkembang dan menjadi budaya Indonesia salah satunya melalui media sosial, demikian menurut Ketua Subkomisi Partisipasi Masyarakat Komnas Perempuan Mariana Amirudin dalam wawancaranya kepada Kompas.com pada Kamis, 21 Juli 2016 di Komnas Perempuan Jakarta (Senja, 2016). Sebuah tindakan ketika sudah mendalam dan menjadi kebiasaan maka akan membudaya. Aktivis gender Neng Hannah mengatakan hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran manusiawi terhadap perempuan (Riki & Alaydrus, 2020). Dalam hal ini, dapat dikatakan media juga berperan sebagai sumber dan lembaga pendidikan penanganan kasus kekerasan seksual, serta penyedia konsumsi konten seksual.

Peneliti mendapatkan laporan kekerasan terhadap perempuan yang masuk ke pengaduan Komnas Perempuan secara langsung dari bulan Januari sampai Juni 2021 yang dilansir oleh Komnas Perempuan. Data ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan telah melebihi jumlah 2.500 kasus, di mana angka tersebut jauh melampaui jumlah aduan pada tahun 2020.

**Tabel 1 Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada 2019 - 2021**

Tahun	Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan secara umum
2019	1.419
2020	2.389
2021	>2500

Sumber: Olahan Peneliti dari Catatan Dokumen Komnas Perempuan, 2020

Pada tahun 2020, kasus kekerasan pada media siber lebih menjadi pusat perhatian dibandingkan aduan kasus lain yang masuk ke Komnas Perempuan. Jumlah kasus kekerasan siber (ruang *online*) atau KBGS yang dilaporkan langsung ke Komnas Perempuan meningkat dari 241 pada 2019 menjadi 940 pada 2020. Hal yang sama dari laporan Lembaga Layanan, pada tahun 2019 terdapat 126 kasus kemudian mengalami peningkatan di tahun 2020 menjadi 510 kasus seperti pada tabel 2 berikut.

**Tabel 2 Kasus Kekerasan Siber (Ruang Online) Atau KBGS**

	2019	2020
Kasus kekerasan siber (ruang <i>online</i> ) atau KBGS yang dilaporkan ke Komnas Perempuan	241	940
Kasus kekerasan siber (ruang <i>online</i> ) atau KBGS yang dilaporkan ke lembaga layanan	126	510

Sumber: Olahan Peneliti dari Catatan Dokumen Komnas Perempuan, 2020

Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) di ranah KDRT/RP (Kekerasan Dalam Rumah Tangga/Ranah Personal) bertambah dari 35 kasus menjadi 329 kasus. Ini berarti terjadi kenaikan 920% KBGS di ranah KDRT/RP dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan drastis kasus KBGS pada tahun ini juga bisa disebabkan oleh kondisi pandemi yang membatasi pertemuan di dunia nyata dan meningkatkan intensitas penggunaan platform digital. Peningkatan kekerasan berbasis siber ini perlu dilihat sebagai pola baru yang menjadikan perempuan rentan menjadi korban dan belum memiliki perlindungan dan keamanan dalam dunia siber. Jenis kekerasan seksual lainnya di ranah KDRT/Relasi Personal adalah 309 kasus pemerkosaan, 220 kasus pelecehan seksual, 215 kasus *incest* dan 57 kasus *marital rape*.

Dapat diambil kesimpulan dari permasalahan tersebut bahwa laporan aduan kekerasan terhadap perempuan mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2019 sampai pertengahan 2021. Data kekerasan seksual terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas sejak tahun 2018 sampai 2020 selalu menjadi kasus yang menempati posisi pertama. Kemudian, kasus KBGS mengalami kenaikan yang sangat signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020 (Komnas Perempuan, 2020).

Dunia siber di era modern ini diibaratkan sebagai kehidupan kedua setelah kehidupan bermasyarakat di dunia nyata. Dilansir dari survei *We Are Social*, data pengguna aktif media sosial di Indonesia sebanyak 170 Juta Pengguna dari 61,8% jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Instagram menjadi salah satu media yang cukup populer di Indonesia sepanjang tahun 2021 dengan persentase 86,6 persen dari jumlah populasi masyarakat di Indonesia. Disampaikan juga bahwa rata-rata pengguna Instagram adalah perempuan dengan persentase sebanyak 52,4 persen dari jumlah pengguna Instagram sebanyak 85 juta jiwa (Riyanto, 2020). Dari hasil survei tersebut maka peneliti memilih konten Instagram sebagai platform digital yang akan dikaji dalam penelitian ini.

Popularitas Instagram ini dibarengi dengan banyaknya selebriti Instagram atau kita kenal dengan selebgram sebagai seseorang yang dikenal memiliki jumlah pengikut yang cukup banyak. Dengan begitu, kehadiran Instagram selain memunculkan beragam akun pengguna yang sebagian penggunanya merupakan selebriti Instagram atau selebgram, Instagram juga menghasilkan adanya beragam

konten atau unggahan yang di unggah dalam masing-masing pengguna akun dan hal tersebut dalam menimbulkan suatu interaksi di dalam sosial media melalui fitur kolom komentar.

Di dukung data dari Kemkominfo yang mencatat jumlah aduan konten negatif di berbagai platform media sosial sepanjang tahun 2019 adalah terkait pornografi dengan persentase 56% atau sebanyak 244.738 aduan yang diambil dari angka total 431.065. Kemudian pada tahun 2020, jumlah aduan konten negatif yang masuk ke Kominfo sebanyak 1,3 juta konten dengan jumlah tertinggi pada konten pornografi sebanyak 1.062.558 konten. Sampai dengan tanggal 21 September 2021, Kominfo menerangkan telah melakukan pemutusan akses terhadap 2.624.750 konten negatif termasuk konten pornografi. Dari tahun 2019 hingga pertengahan 2021 permasalahan mengenai konten negatif terus mengalami peningkatan dan konten negatif jenis pornografi selalu menjadi konten yang menyumbang angka tertinggi.

Pemicu *rape culture* bukan hanya murni berasal dari konten pornografi namun, tindakan lain di media sosial seperti Instagram juga dapat menjadi pemicu *rape culture*. Portal media Liputan6.com memberitakan mantan suami selebgram Rachel Vennya yakni Niko Al Hakim atau kerap disapa Okin dituding melakukan tindak pelecehan seksual kepada salah satu netizen perempuan yang ia undang untuk turut serta bergabung ke dalam *live* Instagramnya pada 28 Juli 2021. Pasalnya, Okin meminta penonton *live* tersebut untuk menuliskan kata-kata berbau seksual dan meminta perempuan tersebut untuk melakukan gerakan yang kurang pantas yang mengarah kepada pelecehan seksual. Akun dengan username @amaliadinap menyuarakan pendapatnya bahwa kejadian tersebut merupakan *sexual harassment* bukan sekedar guyonan karena *challenge* seperti itu termasuk kedalam merendahkan Wanita (Hadiansyah, 2021).

Tak hanya netizen, seorang publik figur Ernest Prakasa menyoroti sebuah bahasan yang diberi judul, "Kok Dibilang Rape Culture sih, 'kan Dia cuma IG Live, Nggak Memperkosa Beneran?". Mengutip dari pemberitaan media wowkeren.com yang dikutip dari akun @\_perempuan\_ dijelaskan bahwa tindakan berkedok "*challenge*" atau hanya "iseng" dianggap lumrah dan deretan aksi kecil seperti kejadian tersebut menyuburkan pelecehan seksual sehingga disebut sebagai *rape culture*. Sebuah ajakan atau dorongan untuk melontarkan kata-kata kurang pantas

melalui internet dikategorikan sebagai pelecehan seksual atau kekerasan berbasis gender *online* atau siber (Wowkeren.com, 2021).

Selain dari pihak penyedia konten, tindak pelecehan seksual juga dapat terjadi melalui kolom komentar oleh netizen yang mengomentari suatu unggahan di media sosial seperti Instagram. Dikutip dari Republika.co pada 27 Desember 2021, contoh komentar terhadap kasus kekerasan seksual dapat berupa kalimat seperti, "Ah pasti dia pakai bajunya seksi", "Siapa suruh mau diajak cowok enggak jelas, kejadian kan", "Dia emang cewek nakal, pantas saja sampai begitu", "Kucing kalau dikasih Ikan asin pasti nggak bakal nolak lah!".

Kalimat-kalimat tersebut merupakan ungkapan yang sering sekali digunakan untuk menggiring opini yang salah ketika berhadapan dengan kasus pelecehan seksual yang melanggengkan *rape culture* dalam bentuk menyalahkan korban atau *victim blaming*. Biasanya perempuanlah yang seringkali mendapat stigma buruk padahal mereka adalah korban dari pelecehan seksual. Walaupun tidak menutup kemungkinan bagi laki-laki mendapat pelecehan seksual juga (Raditya, 2021).

Keberadaan media sosial dianggap memberikan kemudahan bagi seseorang menyalurkan pikiran dan perasaan dan pada kondisi tertentu dalam memberikan dampak (Effendy, 2003 dalam Suryani dkk 2021). Oleh sebab itu, pesan yang disampaikan melalui media sosial akan memiliki dampak atau efek yang beragam berupa komentar dari publik dapat positif maupun negatif.

Penelitian oleh Arianto (2021) dalam jurnalnya menyampaikan bahwa besarnya penggunaan media sosial bagi generasi muda dapat menjadi penyebab semakin besarnya peluang terjadinya praktik kekerasan berbasis gender *online* yang salah satunya terdapat tindak pelecehan seksual. Hal ini disebabkan karena minimnya literasi digital dan adanya faktor peluang yang lebih besar melakukan kejahatan siber karena media sosial tidak dibatasi oleh waktu dan tempat.

Sejalan dengan hal tersebut Nadya Karima Melati dari *Liberty Studies* menjelaskan penyebab lain maraknya *rape culture* adalah karena minimnya pendidikan seksual dan masih dianggap sebagai hal yang tabu. Penelitian mengenai *rape culture* sendiri di Indonesia tidak memiliki sumber yang memadai di dunia maya, karena pembahasan dan penelitian mengenai hal tersebut masih terbatas (Decilia, 2016).

Dalam penelitian terdahulu Hayati (2021) memberikan gambaran KBGS (Kekerasan Berbasis Gender Siber) selama pandemi sehingga masyarakat semakin sadar akan keberadaan KBGS. Penelitian ini memiliki hasil bahwa KBGS paling banyak ditemukan pada platform media sosial Facebook, Instagram, dan WhatsApp dengan bentuk pelecehan seksual online, kekerasan verbal, *online grooming*, dan ancaman penyebaran foto asusila.

Kemudian penelitian lain Zarkasih dan Nugroho (2019) ingin mengetahui penyebab terjadinya pelecehan seksual serta dapat mengurangi angka pelecehan seksual di Instagram. Penelitian ini menyatakan bahwa setiap kasus memiliki penyebab yang berbeda-beda tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi korban juga bisa menjadi penyebab utama terjadinya kasus pelecehan seksual karena postingannya yang dianggap mengundang hasrat melalui media sosial Instagram.

Penelitian oleh Astuti, dkk (2019), telah meneliti mengenai kasus pelecehan seksual terhadap Via Vallen di Instagram menggunakan studi netnografi, dan menghasilkan temuan bahwa banyak *victim blaming* justru dilakukan oleh perempuan.

Merujuk pada penjelasan penelitian terdahulu tersebut, terdapat kesamaan topik dalam penelitian yang diteliti yakni fokus kepada permasalahan pelecehan seksual, kekerasan seksual di media sosial. Pada penelitian sebelumnya sudah menjabarkan bahwa selama pandemi KBGS banyak terjadi di platform media sosial, serta penyebab terjadinya pelecehan di media sosial instagram dengan studi kasus pada korban pelecehan seksual di instagram.

Peneliti masih tertarik untuk meneliti topik yang berkaitan dengan pelecehan seksual, kekerasan berbasis gender, atau *rape culture* di media sosial selain dikarenakan kasus ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan peneliti menemukan terjadinya *rape culture* berupa pesan dalam kolom komentar Instagram selebgram berdasarkan pengamatan peneliti dan pernyataan dari portal pemberitaan di media.

Kebaruan dari penelitian ini, peneliti ingin memfokuskan penelitian kepada media sosial Instagram para selebgram di mana pada kolom komentarnya terdapat pesan dari netizen sebagai bentuk *rape culture*. Menggunakan studi analisis isi peneliti akan melihat apa saja wujud *rape culture* di media sosial Instagram serta

bagaimana karakteristik pesan yang ada pada kolom komentar beberapa selebgram Indonesia yang dapat dikategorikan sebagai komentar *rape culture*.

Penelitian ini penting dilakukan melihat maraknya pelecehan seksual di dunia maya dan diperlukan dengan jelas gambaran fenomena tersebut sehingga nantinya dapat dilakukan pencarian solusi atas fenomena tersebut.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Praktis**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, peneliti memiliki tujuan melihat hasil yang dicapai di lapangan, yaitu untuk mengetahui wujud pesan komentar yang terdapat di Instagram sehingga dapat mengetahui tema dari *rape culture*.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka rumusan penelitian masalah ini sebagai berikut, bagaimana wujud pesan komentar *rape culture* pada kolom komentar akun selebgram?

### **1.3.1 Tujuan Teoritis**

Berdasarkan rumusan masalah penelitian ini, peneliti memiliki tujuan penelitian secara teoritis, yakni untuk mengkaji fenomena sosial *rape culture* berdasarkan pandangan ilmu komunikasi dalam ranah implikasi *new media* dan budaya.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Praktis**

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan menjadi gambaran bagi pembaca yang belum memiliki kesadaran mengenai adanya persebaran pesan yang menjurus pada *rape culture* di media sosial sehingga lebih *aware* terhadap bentuk – bentuk *rape culture* yang hadir di media sosial khususnya Instagram.
2. Diharapkan menjadi rujukan solusi bagi organisasi yang *concern* terhadap isu kekerasan seksual.

3. Diharapkan memberikan solusi dan wujud kampanye untuk mengurangi angka kekerasan seksual di media sosial Instagram bagi seluruh masyarakat.

#### **1.4.2 Manfaat Teoritis**

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan dapat menjadi referensi tambahan ilmu komunikasi dalam ranah *new media* dan kajian budaya.
2. Diharapkan menjadi referensi kognitif bagi mahasiswa yang ingin meneliti mengenai isu-isu yang berkaitan dengan *rape culture* dari media sosial dalam sudut pandang ilmu komunikasi.

#### **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan menguraikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Di bab ini terdapat hal yang menjadi pertimbangan utama mengenai pemilihan judul, pokok permasalahan hingga hal yang ingin diketahui peneliti.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan menjabarkan teori serta konsep – konsep yang digunakan dalam penelitian. Kemudian digambarkan kerangka berpikir dari peneliti.

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisikan objek penelitian menguraikan tentang objek yang akan diteliti. Menjelaskan tentang jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data dan teknik untuk menganalisis data serta tabel rencana waktu penelitian.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai diskusi dan analisis data. Menjelaskan tentang temuan-temuan hasil hasil penelitian berdasarkan objek dan subjek penelitian dan berisikan jawaban atas rumusan masalah penelitian.

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab terakhir berisikan kesimpulan dan saran baik saran praktis maupun saran teoritis yang peneliti berikan terkait penelitian.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar pustaka berisikan sumber atau referensi yang peneliti gunakan selama melakukan penyusunan data penelitian. Daftar pustaka dapat berisikan hasil dari buku, jurnal, maupun internet yang relevan dengan topik penelitian.